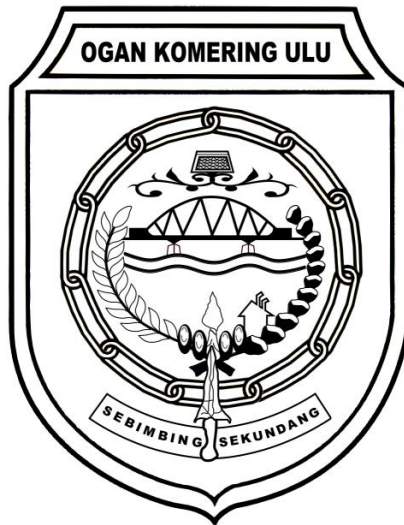




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

TAMAN DAN HUTAN KOTA**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

TAMAN DAN HUTAN KOTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang:** a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota disertai alih fungsi lahan yang sangat pesat, serta pemanfaatan sumber daya alam yang semakin tinggi, telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim;
- b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengantisipasi dampak negatif dari perubahan iklim, dan sejalan dengan rencana tata ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu di bangun Taman dan Hutan Kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Taman dan Hutan Kota.

- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau di kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMAN DAN HUTAN KOTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, Organisasi kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, pihak / lembaga

swasta ataupun perorangan atas tanah hak yang ditetapkan sebagai Taman dan Hutan Kota.

8. Rencana Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Rencana pembangunan Taman dan Hutan Kota adalah hasil perencanaan pembangunan Hutan Kota berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat yang memuat tentang rencana teknis, tipe dan bentuk Taman dan Hutan Kota.
10. Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan hak dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan/atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil.
11. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
12. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
13. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
14. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang Kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
15. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi Taman dan Hutan Kota adalah untuk :

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB III

TAMAN DAN HUTAN KOTA

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di bagian kawasan perkotaan tertentu dalam Wilayah Kabupaten perlu ditetapkan lokasi Taman dan Hutan Kota.
- (2) Luas Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah ;
 - b. jumlah penduduk ;
 - c. tingkat pencemaran; dan
 - d. kondisi fisik kota.

Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. Penetapan lokasi Taman dan Hutan Kota; dan
 - b. Penetapan luas Taman dan Hutan Kota.
- (2) Penetapan lokasi dan luas Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang.
- (3) Lokasi Hutan Kota yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.

Pasal 6

- (1) Luas Hutan Kota dalam satu hamparan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hutan Kota dalam bentuk hamparan paling sedikit 0.25 Ha.
 - b. Hutan Kota dalam bentuk jalur mengikuti jalan, sungai dan lain-lain paling sedikit 30 meter.
- (2) Luas Taman Kota satu hamparan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penetapan luas dan lokasi Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN TAMAN DAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan Taman dan Hutan Kota dilakukan berdasarkan Penetapan lokasi dan luas Taman dan Hutan Kota.
- (2) Pembangunan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan Taman dan Hutan Kota disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan Taman kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan taman dan Hutan Kota.
- (3) Rencana pembangunan Taman kota yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Penyusunan rencana pembangunan Hutan Kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi taman dan Hutan Kota dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Rencana pembangunan Hutan Kota yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (6) Dalam perencanaan pembangunan Hutan Kota, persentase luas bangunan sipil teknis untuk masing-masing tipe Hutan Kota diatur sebagai berikut :
 - a. tipe kawasan pemukiman maksimal 10 %.
 - b. tipe kawasan industri maksimal 2,5 %.
 - c. tipe rekreasi maksimal 15 %.
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah maksimal 5 %.
 - e. tipe perlindungan maksimal 2,5 %.
 - f. tipe pengamanan maksimal 2 %.

Pasal 10

- (1) Rencana pembangunan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat tentang rencana teknis, tipe dan bentuk Taman dan Hutan Kota.
- (2) Penentuan tipe Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Tipe Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. tipe kawasan pemukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.

Pasal 11

- (1) Penentuan bentuk Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Tata Cara Pembangunan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembangunan Taman dan Hutan Kota dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pembangunan sipil teknis.
- (2) Instansi pelaksana pembangunan Taman kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Taman Kota.
- (3) Instansi pelaksana pembangunan Hutan Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hutan Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tanah Hak

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menguasai hak atas tanah yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai taman dan Hutan Kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Taman dan Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penetapan Taman dan Hutan Kota pada tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (4) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas paling sedikit 0,25 hektar; dan
 - d. mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.
- (5) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai Taman dan Hutan Kota berdasarkan permohonan dari pemegang hak dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai Taman dan Hutan Kota
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB VI PERUBAHAN PERUNTUKAN TAMAN DAN HUTAN KOTA

Pasal 15

- (1) Perubahan peruntukan Taman dan Hutan Kota yang berasal dari tanah hak masyarakat meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk Taman dan Hutan Kota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Perubahan peruntukan Taman dan Hutan Kota milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk Taman dan Hutan Kota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Taman dan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Taman dan Hutan Kota agar berfungsi secara optimal.
- (2) Pengelolaan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. perlindungan dan pengamanan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Taman dan Hutan Kota yang berada pada tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh pemegang hak.
- (2) Pengelolaan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 19

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;

- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 20

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Taman dan Hutan Kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Taman dan Hutan Kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. wisata alam;
 - b. rekreasi;
 - c. olah raga;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pendidikan;
 - f. pelestarian plasma nutfah ; dan atau
 - g. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman dan Hutan Kota.

Bagian Kelima Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 22

- (1) Perlindungan dan pengamanan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan Taman dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

- d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi Taman dan Hutan Kota.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. membakar Taman dan Hutan Kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam Taman dan Hutan Kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi Taman dan Hutan Kota; dan
 - d. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki Taman dan Hutan Kota secara tidak sah.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan Taman dan Hutan Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Penetapan lokasi pembangunan, penetapan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota dapat berbentuk :
 - a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota;
 - b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota;

- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi Taman dan Hutan Kota;
 - d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota;
 - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota;
 - g. pemanfaatan Hutan Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
 - i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan Taman dan Hutan Kota;
 - j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
 - k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Taman dan Hutan Kota.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bantuan teknis dan insentif.
- (5) Tata cara peran serta masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Taman dan Hutan Kota yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 23, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 14**